

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Kependudukan

NAMA INDIKATOR

Jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai Jasa/Perdagangan

TAHUN

2017

KONSEP

- Jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai Jasa/Perdagangan adalah banyaknya orang yang berdomisili di suatu wilayah yang mencukupi biaya sehari-harinya dengan melakukan dengan bekerja dalam bidang jasa atau perdagangan.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari.
- Jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
- Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.

RUJUKAN

-

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UKURAN

Jiwa

UNIT

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai jasa atau perdagangan di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai Jasa/Perdagangan menunjukkan banyaknya orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap dengan melakukan dengan bekerja dalam bidang jasa atau perdagangan

KETERANGAN

- Jenis-jenis usaha jasa antara lain:

a. Jasa Industri

Jasa Industri merupakan kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon).

b. Jasa Konsultan
Jasa konsultan adalah jasa yang diberikan oleh suatu usaha badan hukum yang merupakan kerja sama dari sekumpulan tenaga yang memiliki kemampuan atau tenaga perorangan yang memiliki kemampuan, dalam bentuk pelayanan konstruksi secara profesional di dalam disiplin profesi konsultansi yang diakui, dan untuk usaha tersebut mendapatkan imbalan atau balas jasa.

c. Jasa Kontraktor
Jasa kontraktor adalah jasa yang diberikan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana atau sarana fisik yang berada di bawah papan di atas permukaan bumi dengan menggunakan bahan-bahan konstruksi dan keteknik sipil, mesin dan listrik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu kesatuan.

d. Jasa Taksiran
Jasa taksiran adalah jasa yang diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang atau perhiasan miliknya seperti emas, perak, dan berlian.

e. Jasa Titipan
Jasa titipan adalah jasa yang diberikan kepada mereka yang menghendaki keamanan yang baik atas barang berharga miliknya.

• Jenis-Jenis Perdagangan

a. Berdasarkan jumlah barang yang diperjualbelikan, perdagangan dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu perdagangan besar, perdagangan sedang, dan perdagangan kecil.

- 1) Perdagangan besar adalah kegiatan perusahaan yang menjual atau membeli barang dari eksportir atau importir, misalnya ekspor kayu dan tekstil.
- 2) Perdagangan sedang adalah kegiatan jual beli barang dari pedagang besar ke grosir atau distributor.
- 3) Perdagangan kecil adalah kegiatan menjual dan membeli barang langsung ke konsumen, misalnya pedagang kaki lima, warung kecil, dan kios-kios.

b. Berdasarkan tempat tujuan barang dagangan yang dipasarkan, perdagangan dibagi menjadi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

1) Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan di dalam suatu negara. Perdagangan dalam negeri dibedakan menjadi dua macam, yaitu perdagangan lokal dan perdagangan interinsuler.

- a) Perdagangan lokal adalah perdagangan antarwilayah didalam satu pulau, misalnya penjualan sayur-mayur dari Pangalengan (Jawa Barat) ke Jakarta.
- b) Perdagangan interinsuler adalah perdagangan di dalam satu negara yang dilakukan dari satu pulau ke pulau lain, misalnya hasil industri yang diproduksi di Pulau Jawa dipasarkan ke Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya di Indonesia.

2) Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan antara satu negara dan negara lain. Perdagangan luar negeri biasanya disebut perdagangan ekspor impor. Kegiatan perdagangan luar negeri menggunakan alat pembayaran yang disebut devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri yang dapat diuangkan dengan mata uang asing.

Perdagangan luar negeri dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu perdagangan

bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan internasional. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan di antara dua negara, misalnya kegiatan ekspor-impor antara Indonesia dan Jepang atau antara Indonesia dan Korea. Perdagangan regional merupakan kegiatan perdagangan di dalam kawasan wilayah tertentu, seperti kerja sama perdagangan di Asia-Pasifik (AFTA = Asia-Pacific Free Trade Association dan APEC = Asia-Pacific Economic Communities). Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara negara di dunia, misalnya WTO (World Trade Organization).

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dijten Pencatatan Sipil/Kementerian sosial

DOKUMEN

SIPD

